

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan perpajakan bagi industri e-commerce setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam industri e-commerce adalah aturan hukum dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pedagang dalam mengelola sistem perdagangan online mereka bagi para pedagang di dalam dan di luar Indonesia. Salah satu aturan hukum yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengenai perpajakan industri e-commerce adalah tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang saat ini faktanya mengalami penurunan dari 25 % menjadi 22 % pada 2021-2022 dan 20% pada periode 2023 sampai seterusnya. Pemerintah melalui kebijakannya juga akan menurunkan pajak badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh 3 % lagi dibawah tarif. Serta mengenakan pajak penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN) terkait transaksi elektronik di Indonesia dengan perluasan kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ketentuan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan yang berbasis di luar negeri selalu membayar pajak penghasilan meskipun tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. karena pendapatan mereka jelas berasal dari konsumen Indonesia. Pembentukan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan bidang perdagangan digital ini bertujuan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, serta mencegah kebocoran PPN dan Pajak Penghasilan dari dalam negeri.

2. Perbandingan dari pengenaan pajak e – commerce di kedua negara ini adalah di negara Tiongkok setiap transaksi melalui e-commerce harus menerbitkan electronic invoice sebagai bukti transaksi yang sah dan website yang digunakan di Tiongkok sudah mendapatkan izin dari pemerintah, namun pelanggan dapat memungut PPN yang bertentangan dengan Undang- undang PPN di Indonesia yaitu hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang dapat memungut pajak. Sedangkan di Indonesia menentukan kapan terhutangnya pajak dan menentukan pihak yang terhutang pajak, namun tidak mengatur pengawasan transaksi e-commerce dengan memanfaatkan teknologi dan keberadaan BUT di Indonesia yang masih mensyaratkan adanya keberadaan fisik tidak relevan dengan keberadaan e-commerce yang sudah tidak memerlukan keberadaan fisik. Di negara Tiongkok memiliki sitem teknologi yang membuat mereka dapat men *track* pemasukan pajak negara melalui transaksi e – commerce. Para pedagang yang menggunakan website untuk kegiatan operasinya harus mendaftarkan website mereka ke pemerintah Tiongkok apabila mereka menginginkan website mereka dapat digunakan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menggunakan sistem real time monitoring terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan dalam website yang sudah terdaftar di server pemerintah Tiongkok untuk mengawasi transaksi e-commerce yang terjadi di Tiongkok. Hal ini yang belum di terapkan di Indonesia dan alangkah lebih baik jika Indonesia mengembangkan sitem pembayaran 1 jalur seperti yang diterapkan di negara Tiongkok sehingga memudahkan untuk mendeteksi pemasukan dan pemotongan pajak dari transaksi di E – Commerce. Dan juga berkaitan dengan pengenaan pajak bea cukai di Indonesia dengan Tiongkok, pengenaan bea masuk di kedua negara ini cukup berbeda dimana harga bea masuk barang di Indonesia cukup tinggi sedangkan di Tiongkok rendah dan pemerintahnya pun mendukung para penjual online di Tiongkok dengan cara memberikan subsidi.

B. Saran

1. Saran Untuk Pemerintah

Dengan adanya Undang – Undang Cipta Kerja harusnya pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat khususnya para pelaku usaha atau mitra di suatu e – commerce agar mereka tetap melaporkan penghasilan mereka sehingga dapat dikenakan pajak, diharapkan juga pemerintah dapat memfokuskan dan menegaskan terkait aturan penarikan pajak e-commerce di Indonesia agar tidak ada lagi peraturan – peraturan lain yang menjadi landasan utama, cukup satu yakni Undang – Undang Cipta Kerja sedangkan peraturan yang lain adalah sebagai pendukung. Pemerintah mungkin juga dapat menciptakan seperti kartu yang digunakan masyarakat Tiongkok untuk pembayaran e-commerce, agar hal ini dapat diterapkan juga di Indonesia guna mencegah adanya *tax loss*.

2. Saran Untuk Pelaku Usaha

Untuk seluruh pelaku usaha terlebih yang menggunakan platform e – commerce sebagai media penjualannya, alangkah lebih baik jika mengikuti setiap kebijakan pemerintah terlebih untuk pemotongan dan penarikan pajak terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan, juga menetapkan hargayang sesuai agar tidak ada kendala ataupun alasan untuk tidak memotong pajak.